

TESIS

KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021



Oleh:

VINSKA VILLARY WONGKAR
NIM. B022221026



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:
VINSKA VILLARY WONGKAR
NIM. B022221026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Disusun dan diajukan oleh:


VINSKA VILLARY WONGKAR
B022221026

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 03 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.
NIP. 19610607 198601 1 003



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Arfin Hamid, S.H., M.H.
99403 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR

NIM : B022221026

Progras Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanca *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 September 2024

Yang membuat pernyataan



VINSKA VILLARY WONGKAR

NIM. B022221026



Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021”**. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* sebagai rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, arahan dan bantuan yang tak ternilai harganya dengan apapun, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Hendra Wongkar, dan ibunda Kartini Akbar Yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang tidak akan mampu terbalaskan dengan apapun dan penulis yakin bahwa penulis tidak akan sampai di titik ini tanpa ridho dan restu dari kedua orang tua. Demikian juga kepada adik penulis Saskia Villary Wongkar dan Mohammad Ghandi, serta Keluarga Penulis yaitu Mami Flory Akbar dan Papi M.Syarif Iqval Niode atas segala dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan



penulis. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., A.pt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi.,SH., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin dan bapak Prof. Dr. Eng. Andi Maulana., ST.,M.Phil. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, SH., M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II



); telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis ini.

5. Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Muhammad Aswan S.H., M.Kn. selaku Penguji II serta Ibu Rasyida Usman S.H., M.Kn. selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Kepada Narasumber dalam penelitian ini yaitu Notaris ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., Ibu A. Lola Rosalina, S.H., M.H., Bapak Hustam Husain, S.H., M.H., Bapak Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn., Bapak Dr. Abdurrafai S.H., M.Kn., Bapak Sukwanto Tandi S.H., M.Kn, Ibu Niny Savitry, S.H., Ibu Rasyida Usman, S.H., M.Kn., dan Ibu Eka Suci Mauliyani, S.H., M.Kn, Instansi Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, serta Yayasan-yayasan yang bersedia untuk diwawancarai yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam penyusunan naskah tesis penulis.
9. Kepada Teman-teman kelas B Kenotariatan yang telah menjadi teman diskusi mengenai perkuliahan maupun penulisan tesis ini dan telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.



10. Kepada Teman – teman penulis yang menemani penulis Menyusun serta memberi saran atas tesis ini, Jihan Junus, Suci Difa, Sabe, Bianca Vienna, Mama Aul, Miaw, Adele, Kak Nanda dan Intan.
11. Kepada Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat yaitu Faizy, Nisa, Uyun, Ajeng, Fahya, dan Jihan.
12. Kepada Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat yaitu Inside The Box.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan Namanya satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin,

Penulis

Vinska Villary Wongkar



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

VINSKA VILLARY WONGKAR (B022221026), *KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA KEGIATAN YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021*.
Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum NIB sebagai dasar melakukan kegiatan usaha bagi Yayasan dan menelaah pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 mengenai Yayasan adalah badan usaha sebagai pelaku usaha dalam peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan Teknik penelitian studi lapangan serta studi kepustakaan, analisis secara kualitatif dengan melakukan observasi data lapangan dan disesuaikan dengan data kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NIB tidak dapat digunakan sebagai dasar Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, karena walaupun pada PP 5/2021 menyatakan bahwa NIB sebagai bukti registrasi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya namun bagi Yayasan yang tidak melakukan kegiatan usaha juga wajib memiliki NIB sebagai salah satu syarat registrasi organisasi agar dapat mempermudah kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pada pelaksanaan PP 5/2021 yayasan di klasifikasikan badan usaha sebagai pelaku usaha ketika melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau benefit, padahal hal tersebut dilakukan bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan namun sebagai alat keberlangsungan hidup Yayasan agar dapat melaksanakan maksud dan tujuannya sehingga Yayasan tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan usaha, seharusnya yang menjadi subjek badan usaha sebagai pelaku usaha dalam PP tersebut adalah badan usaha yang didirikan Yayasan karena pada dasarnya Yayasan sendiri masuk kedalam kategori organisasi nirlaba dan Yayasan juga tidak melakukan kegiatan usaha secara langsung, namun harus melalui pendirian badan usaha dan/atau penyertaan pada badan usaha lain.

Kata Kunci: *Yayasan, Badan Usaha, bukan Badan Usaha, Nomor Induk Berusaha.*



ABSTRACT

VINSKA VILLARY WONGKAR (B022221026), *LEGAL CERTAINTY OF BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 OF 2021 IN CARRYING OUT FOUNDATION ACTIVITIES*. Supervised by Ahmadi Miru and Zulkifli Aspan.

This research aims to analyse the legal certainty of NIB as the basis for conducting business activities for the Foundation and examine the implementation of government regulation number 5 of 2021 regarding the Foundation is a business entity as a business actor in the government regulation.

This research uses empirical legal research type by using field study research techniques and literature study, qualitative analysis by observing field data and adjusted with literature data.

The results of this study indicate that NIB cannot be used as a basis for the Foundation to carry out business activities, because even though PP 5/2021 states that NIB is proof of registration of business actors in carrying out their business activities, foundations that do not carry out business activities are also required to have NIB as one of condition of organizational registration in order to facilitate management related to government and in the implementation of PP 5/2021 foundations are classified as business entities as business actors when carrying out activities that generate income or benefits, Even though this is done not with the aim of seeking profit but as a means of survival for the Foundation so that it can carry out its goals and objectives so that the Foundation cannot be classified as a business entity, what should be the subject of a business entity as a business actor in the PP is a business entity established by the Foundation because basically the Foundation itself is included in the category of non-profit organisations and the Foundation also does not carry out business activities directly, but must go through the establishment of a business entity and / or participation in another business entity.

Keywords: *Foundation, Business Entity, non-Business Entity, Business Identification*



DAFTAR ISI

	Halaman
TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH	V
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
Orisinalitas Penelitian	9
INJAUAN PUSTAKA	12



A. Tinjauan Umum Badan Usaha	12
1. Pengertian Badan Usaha.....	12
2. Bentuk-bentuk Badan Usaha.....	14
3. Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum, Badan Usaha tidak Berbadan Hukum dan Badan Hukum.....	19
4. Perizinan Berusaha	21
B. Tinjauan Umum Yayasan	24
1. Pengertian Yayasan.....	24
2. Yayasan sebagai Badan hukum nonprofit oriented	27
3. Pendirian Yayasan.....	32
C. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	33
D. Nomor Induk Berusaha	39
E. Landasan Teori	41
F. Kerangka Pikir	54
G. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel Penelitian	59
Jenis dan Sumber Data	60
Teknik Pengumpulan Data	61



F. Analisis Data	61
BAB IV KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI DASAR YAYASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA	63
BAB V PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERKAIT YAYASAN SEBAGAI SALAH SATU PELAKU USAHA.....	88
BAB VI PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Struktur KBLI Tahun 2020.....	39
--	----



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap Pertama Pembuatan Akun Oss.....	109
Gambar 2. Tahap Pengisian data untuk Pendaftaran Akun OSS	109
Gambar 3. Tahap Akhir mendaftar Akun OSS	110
Gambar 4. Tahap Awal Permohonan NIB.....	110
Gambar 5. Tahap Pengisian Data Badan Uaha.....	111
Gambar 6. Tahap Pengisian Detail usaha sesuai dengan KBLI 2020	111
Gambar 7. Tahap pengisian pertanyaan seputar perusahaan.....	112
Gambar 8. Tahap Proses Perizinan Berusaha	112
Gambar 9. Tahap pengisian pernyataan mandiri.....	113
Gambar 10. Tahap Penerbitan Perizinan Berusaha	113
Gambar 11. Contoh Nomor Induk Berusaha yang telah Terbit	114
Gambar 12. Wawancara dengan KemenkumHAM Sulsel	114
Gambar 13. Wawancara dengan Notaris Abdurrifai	115
Gambar 14. Wawancara dengan Notaris Niny Savitry	115
Gambar 15. Wawancara dengan Notaris Sukwanto Tandi	116
Gambar 16. Wawancara dengan Notaris Rasyida Usman	116
Gambar 17. Wawancara dengan Notaris Huswan Husain	117



Gambar 18. Wawancara dengan Notaris Hustam Husain	117
Gambar 19. Wawancara dengan Notaris Eka Mauliyani	118
Gambar 20. Surat Keterangan peneltian instansi KemenkumHAM...	119
Gambar 21. Surat Keterangan peneltian instansi Kesbangpol	120
Gambar 22. Surat Keterangan peneltian instansi DPMPTSP	121
Gambar 23. Surat Keterangan peneltian Notaris Sukwanto Tandi	122
Gambar 24. Surat Keterangan peneltian Notaris Niny Savitry	123
Gambar 25. Surat Keterangan peneltian Notaris Ria Trisnomurti	124
Gambar 26. Surat Keterangan peneltian Notaris A.Lola Rosalina.....	125
Gambar 27. Surat Keterangan peneltian Notaris Hustam Husain	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenakan sanksi administratif.¹ Namun seringkali terjadi inkonsistensi antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah, di mana seharusnya peraturan yang diikuti adalah Undang-Undang karena hierarki Perundang-undangan lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Namun pada praktiknya, Peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai acuan. Seperti dalam Peraturan Pelayanan Perizinan Berusaha untuk badan usaha serta badan hukum. Suatu Hukum dikatakan efektif bilamana masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan norma hukum dengan konsisten.²



ya, Paramita Prananingtyas, dan Budi Ispriyarso, 2019, *Pelaksanaan Penerbitan duk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Terbatas Di Kota Semarang*, NOTARIUS, Vol 12 No. 1, hlm. 232.
nad Aswan, Yulfira Briliyanti Ramdani, dan Abdul Razak, 2023, *Implementasi an Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran asyarakat*, Gorontalo Law Review, Vol. 6, No. 1, Hlm. 191.

Badan Hukum (*rechtspersoon*) merupakan salah satu subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum ataupun mengadakan hubungan hukum. Eksistensi badan hukum itu sendiri sama halnya dengan seperti subjek hukum orang-perseorangan (*natural person*). Namun yang membedakan antara badan hukum dan orang-perseorangan yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki pengurus yang mana harta kekayaan badan hukum itu sendiri terpisah dari harta kekayaan pengurus sehingga tanggung jawab pengurus menjadi terbatas dan juga jika badan hukum itu digugat atau menggugat di depan pengadilan maka yang menjadi subjek gugatan tersebut merupakan badan hukum itu sendiri bukan orang perseorangan yang terdapat dalam badan hukum itu, sedangkan jika orang perseorangan (*natural person*) kekayaannya tidak terpisah dari individu tersebut sehingga tanggung jawabnya juga menjadi tidak terbatas dan juga yang menjadi subjek gugat menggugat di depan pengadilan adalah orang-perseorangan itu sendiri.

Badan Hukum terbagi atas badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat. Badan Hukum Publik merupakan badan hukum yang didirikan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan

; dikelola secara fungsional oleh lembaga eksekutif atau erintah atau badan pengurus yang ditunjuk, contohnya Negara



Republik Indonesia dan Bank Indonesia, sedangkan badan hukum privat yang merupakan badan hukum yang didirikan beberapa orang untuk tujuan tertentu, yaitu seperti mencari keuntungan, tujuan sosial, pendidikan, politik, kesenian dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, dan kesusilaan. Contoh badan hukum privat, yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Partai Politik.³

Badan Usaha berbadan hukum merupakan salah satu Badan Hukum Privat yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar – besarnya, contohnya yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi dan BUMN. Dalam hal ini yayasan bukan merupakan badan usaha karena yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Namun dalam hal ini, keberadaan yayasan khususnya di masa Orde Baru banyak yang menyimpang dan berkaitan dengan aktivitas yang bersifat komersial, walaupun pada prinsipnya badan hukum yayasan bertujuan untuk nirlaba. Penyimpangan dari tujuan dasar pendirian yayasan di kala itu bahkan hingga saat ini banyak dilakukan oleh Yayasan Sosial yang bergerak di bidang pendidikan terutama yang pendiriannya dilakukan dan/atau dikelola oleh swasta.⁴



Moechthar, 2019, *Teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di* Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 15.
2019, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Indo Persada, hlm. 291.

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”⁵ Jika dilihat dari pengertian tersebut maka dalam hal ini disimpulkan bahwa pendirian yayasan tidak berdasarkan modal dari para anggota atau pendiri seperti badan usaha yang lain, melainkan berdasarkan harta kekayaan yang dipisahkan sehingga dalam yayasan tidak terdapat pemilik yayasan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur bahwa yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung namun harus melalui badan usaha yang didirikan yayasan tersebut atau dengan cara menyertakan harta kekayaannya pada badan usaha lain.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, syarat pendirian Badan Usaha masih berdasarkan Peraturan yang mengatur masing-masing badan hukum tersebut dimana proses akhir pendirian badan

ia yaitu akta pendirian harus memperoleh pengesahan dari

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah adanya Peraturan Pemerintah tersebut Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Setelah Akta Pendirian Badan usaha telah mendapatkan pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, kemudian badan usaha tersebut harus mendaftar pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) dan kemudian baru akan melakukan registrasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Lembaga penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko).

Pada Pasal 170 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yayasan dimasukkan kedalam salah satu pelaku usaha sebagai Pemohon Perizinan Berusaha yang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip dasar yayasan yaitu tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung sehingga seharusnya yayasan tidak memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat melakukan kegiatannya. Awalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan



usaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menjadi Pelaku Usaha
i badan usaha yang didirikan oleh yayasan sehingga masih sesuai

dengan prinsip yayasan, Namun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang mengubah bahwa pada saat ini yayasan tersebut yang menjadi pelaku usaha bukan lagi badan usaha yang didirikan oleh yayasan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur bahwa yayasan harus memiliki Nomor Induk Berusaha maka menyebabkan multitafsir bahwa dalam hal ini atas dasar Nomor induk Berusaha maka yayasan dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung.

Dalam melakukan pendaftaran perizinan usaha dalam Sistem OSS, selain harus memiliki Nomor Induk Berusaha, para pelaku usaha wajib mencantumkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia harus sejalan dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan dan wajib dicantumkan dalam maksud dan tujuan dalam akta pendirian badan usaha.⁶ Pada badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan lain-lain, tidak diatur mengenai larangan untuk melakukan perubahan akta anggaran dasar pada bagian maksud dan tujuan sehingga badan-badan usaha tersebut dapat mengubah maksud dan tujuan mereka pada anggaran dasar agar



⁶ Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan onesia.

sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun pada badan hukum yayasan terdapat aturan pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur bahwa Akta anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Jika dilihat dari apa yang telah penulis jabarkan, dalam hal ini terjadi lagi inkonsistensi mengenai Peraturan Perizinan Badan usaha dan Undang-undang yayasan.

Pada dasarnya bahwa benar yayasan bukan merupakan badan usaha sehingga pada prinsipnya yayasan sebagai badan hukum tidak perlu mengikuti peraturan perizinan bagi badan usaha yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, tetapi pada saat yayasan digolongkan sebagai satu pelaku usaha dalam peraturan pemerintah tersebut, maka yayasan juga harus tunduk pada Peraturan Perizinan Badan Usaha tersebut. Dalam hal ini jika yayasan tidak mengikuti peraturan perizinan tersebut, maka yayasan tidak dapat menjalankan kegiatan badan hukumnya meskipun terdapat beberapa hal seperti yang telah penulis sebutkan di atas yang bertentangan dengan Undang-Undang yayasan itu sendiri, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dalam usulan penelitian tesis ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :



1. Apakah Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dijadikan dasar bagi yayasan dalam melakukan suatu kegiatan usaha?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai aturan yayasan sebagai salah satu pemohon pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah Nomor Induk berusaha dapat dijadikan dasar bagi yayasan dalam melakukan suatu kegiatan usaha;
2. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai aturan yayasan sebagai salah satu pemohon pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk melakukan pengkajian ilmiah lebih lanjut mengenai Nomor Induk Berusaha dalam yayasan saat ini;
2. Penelitian ini, diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat peraturan pemerintah



mengenai badan usaha maupun badan hukum yang mana tidak dapat disamarakan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. TESIS, Wahyu Abdi Negara Mohadi, dengan judul penelitian: *Analisis Hukum Penerapan Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Perseroan Terbatas, 2023*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas dan Implikasi hukum status Perseroan Terbatas jika melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyuaian KBLI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh terhadap perubahan KBLI dalam kurun waktu yang sangat singkat terhadap kepastian hukum Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha dan notaris. Terkait regulasi, Notaris merasakan bahwa masih ada tumpang tindih antara sistem yang ada di dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Administrasi dalam AHU masih menggunakan KTP lama, sedangkan OSS, sudah menggunakan E-KTP. Dengan demikian pembacaan data dari OSS ke AHU terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Sehingga dapat disimpulkan peraturan-peraturan



tersebut tidak mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan pelaku usaha juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dan terdapat kendala bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Implikasi hukum status Perseroan Terbatas jika tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI 2020, maka Perusahaan tersebut tidak memperoleh NIB, Izin usaha, Izin Operasional sehingga tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Penelitian Wahyu Abdi Negara Mohadi ini memfokuskan pada Penerapan KBLI dan Perubahan Akta Pendirian yang disesuaikan dengan adanya KBLI dan NIB dan yang menjadi objek penelitian dari saudara Wahyu yaitu Perseroan Terbatas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu memfokuskan penggunaan NIB pada yayasan serta bagaimana perubahan anggaran dasar yayasan dengan penyesuaian menurut KBLI 2020 yang mana Objek Penelitian Penulis yaitu Yayasan.

2. TESIS, Andi Rezky Aulia Pratiwi, dengan judul penelitian: *Perizinan Apotek Pada Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*, 2022, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini mengkaji tentang masalah apakah koheren antara PP No.5/2021 dan Permenkes No.14/2021 pada Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan apa esensi perizinan apotek pada



Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Hasil dari penelitian ini yaitu Koherensi antara PP No.25/2021 dan Permen Kesehatan No.14/2021 sudah sesuai, salah satunya adalah pembahasan tentang pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka (11) PP No.5/2021 bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Kemudian dalam persyaratan umum usaha pada standar usaha Apotek yang terlampir dalam Permen Kesehatan No. 14/2021 yang menjelaskan lebih lanjut bahwa pelaku saha non perseorangan berupa baan usaha untuk melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh Notaris dan esensi perizinan Apotek pada sistem OSS RBA didasarkan pada Permen Kesehatan No.14/2021 sebagai bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian dari Andi Rezky Aulia Pratiwi ini memfokuskan pada keterkaitan PP No.5/2021 dan Permen Kesehatan No.14/2021 pada badan usaha Apotek, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada adanya inkonsistensi antara PP No.5/2021, Peraturan BPS No.2/2020 dengan Undang-Undang tentang Yayasan pada badan hukum Yayasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.⁷ Menurut sebuah jurnal, Badan usaha merupakan suatu kelompok atau organisasi yang menjalankan kegiatan dengan menggunakan baik uang, barang, pikiran maupun tenaga untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan.⁸ Pada Badan usaha terdapat orang perseorangan atau sebuah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang disebut dengan istilah pelaku usaha.⁹

⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

⁸ Hasnati *et al*, 2021, Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha Bagi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Kepada Anggota Karang Taruna Meranti Pandak Kota Pekan Baru, *Ensiklopedia Research and Community Review*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 97.

⁹ ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



Jika dilihat dari pengertian badan usaha seperti yang telah dikemukakan di atas maka dalam suatu badan usaha terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mencari keuntungan;
- b. Menjalankan kegiatan usaha;
- c. Memerlukan Modal baik uang, tenaga maupun pikiran;
- d. Berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

Pada Unsur-unsur badan usaha terdapat beberapa persamaan dengan unsur-unsur pada Perusahaan, yang mana Pengertian Perusahaan yaitu merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁰ Berdasarkan pengertian perusahaan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu perusahaan sebagai berikut:¹¹

- a. Setiap bentuk usaha;
- b. Menjalankan setiap jenis usaha;
- c. Bersifat tetap dan terus-menerus;
- d. Untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba; dan
- e. Didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan, Bentuk-rusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

2. Bentuk-bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat ditemui di Indonesia pada saat ini sangat beragam. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda. Beberapa badan usaha telah diganti dan disesuaikan dengan penyebutan dalam Bahasa Indonesia, tetapi masih ada beberapa yang masih menggunakan nama aslinya.¹² Adapun bentuk-bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Perseorangan/Perusahaan Dagang

Perusahaan Perseorangan merupakan usaha yang dilakukan dan dimiliki oleh satu orang pelaku usaha saja sehingga risiko keuntungan dan kerugian ditanggung secara pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat perusahaan perseorangan ini lebih sering disebut perusahaan dagang atau usaha dagang. Pada badan usaha ini dapat pula diberlakukan Pasal 6 KUHDagang.¹³

b. Badan Usaha tidak berbadan hukum

Badan usaha tidak berbadan hukum merupakan badan usaha yang entitasnya dipersamakan dengan subjek hukum orang perseorangan sehingga tanggung jawab dipikul oleh



Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc. Hlm 1.
Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: hlm.6.

masing-masing sekutu atau sero. Adapun beberapa badan usaha tidak berbadan hukum yaitu:

1) Persekutuan Perdata (*maatschap*)

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan (*inbreng*) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi bagi para sekutu.¹⁴ Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 – 1652 KUHPerdata.

2) Firma

Berdasarkan Pasal 16 KUHDagang, Firma merupakan tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah nama Bersama.¹⁵ Dalam firma, tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara renteng atas segala perikatan firma.¹⁶ Firma diatur dalam Pasal 16-35 KUHDagang dan 1618-1652 KUHPerdata.



318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

3) Persekutuan Komanditer (CV–Commanditer Venotschaft)

Berdasarkan Pasal 19 KUHDagang, Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang bertanggung jawab secara renteng terhadap persekutuan (sekutu komplementer) dan satu orang atau lebih yang melepaskan uang pada sekutu lain (sekutu komanditer).¹⁷ Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19-29 KUHDagang dan 1618-1652 KUHPerdara.

c. Badan Usaha Berbadan Hukum.

Badan berbadan hukum merupakan badan usaha yang entitasnya dipersamakan dengan subjek hukum badan hukum sehingga tanggung jawab sekutu bersifat terbatas. Adapun beberapa badan usaha berbadan hukum yaitu:

1) Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang serta



¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

peraturan pelaksanaannya.¹⁸ Pada hakikatnya PT dianggap sebagai suatu perkumpulan modal atau saham dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha.¹⁹ Dalam hal ini, Perseroan Terbatas terbagi dua yaitu Perseroan Terbatas Persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) dimana PT ini berbentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dasar hukum PT Perorangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 dan Undang-undang Nomor tahun 2023.²⁰

2) Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip



¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. mad Arya Azzurba, Anwar Borahima, Winner Sitorus, 2023, *Keabsahan Akta n dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan*, Jurnal Ilmu . 3, No. 3, Hlm. 315.

Babel, 2022, Perseroan Perorangan, diakses melalui el.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/perseroan-perorangan, diakses pada 5 pukul 17.18

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²¹

3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mlik Negara, Badan Usaha Milik Negara atau selanjutnya disebut BUMN, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya (paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)) dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²² BUMN adalah pelaku ekonomi yang perannya sangat penting, sehingga kemampuan dan kinerja BUMN menjadi dasar dan harapan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi publik dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat, serta menghasilkan keuntungan bagi negara.²³ Selanjutnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha



angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Wahyuni, Andi Suci Wahyuni, dan Amiroh Alifiani, 2024, *Legal Aspects of The f Forming A State-Owned Enterprise Holding Company Industrial Estate Cluster*, 1, hlm. 42.

Milik Daerah atau selanjutnya disebut BUMD, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.²⁴

3. Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum, Badan Usaha tidak Berbadan Hukum dan Badan Hukum

Ketika akan melakukan pendirian badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum maupun badan hukum, harus dilakukan dengan prosedur dan proses pendiriannya tersendiri berdasarkan bentuk badan tersebut yang diatur pada peraturan pelaksanaannya masing-masing. Berikut merupakan pendirian badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan hukum beserta peraturan pelaksanaannya :

a) Badan Usaha tidak Berbadan Hukum :

- 1) Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV) .

Pendirian badan usaha ini diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

b) Badan Usaha Berbadan Hukum :

ayat 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



1) Perseroan Terbatas (PT)

Pendirian badan usaha ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

2) Koperasi

Pendirian Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengesahan koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

3) BUMN dan BUMD

Pendirian BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pendirian BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017



tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Undang-Undang Nomo4 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c) Badan Hukum

Yayasan

Pendirian Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta pengesahan Badan Hukum Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019.

4. Perizinan Berusaha

Izin adalah persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatannya, sedangkan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.²⁵ Pelaksanaan Perizinan Berusaha dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS Izin Usaha merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia



angka 1 jo. Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
1 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dokumen perizinan usaha ini dipergunakan untuk pelaku usaha untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial dan/atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Selain itu, izin usaha juga berperan penting karena jika pelaku usaha telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB di masing-masing wilayah tersebut. Namun ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu para pelaku usaha wajib melakukan pembaharuan atau penyesuaian informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.²⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini, yang termasuk Pelaku Usaha yaitu :²⁷



jikeran.bphn.go.id/ , diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 pada 0.170 Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.

- a. Orang Perseorangan yang merupakan warga Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum;
- b. Badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang mana badan usaha tersebut adalah sebagai berikut:²⁸
 - 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Persekutuan Komanditer;
 - 3) Persekutuan Firma;
 - 4) Persekutuan Perdata;
 - 5) Koperasi;
 - 6) Yayasan;
 - 7) Perusahaan Umum;
 - 8) Perusahaan Umum daerah;
 - 9) Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - 10) Lembaga penyiaran.
- c. Kantor perwakilan. Dalam hal ini yang termasuk dalam kantor perwakilan yaitu merupakan:²⁹
 - 1) Orang perseorangan warga negara Indonesia;



- 2) Orang perseorangan warga negara asing; atau
 - 3) Badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Badan usaha luar negeri merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang terdiri atas:³⁰
- 1) Pemberi waralaba dari luar negeri;
 - 2) Pedagang berjangka asing;
 - 3) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - 4) Bentuk usaha tetap.

B. Tinjauan Umum Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Stichting merupakan istilah hukum dalam Bahasa Belanda yang paling banyak diketahui oleh Masyarakat di Indonesia yang memiliki arti membangun atau mendirikan dan istilah dalam bahasa Inggris yang lebih sering dikenal dengan sebutan *Foundation* yang berarti Yayasan.³¹



170 Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.
arassjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bhakti, hlm. 5.

Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam Masyarakat Indonesia. Keberadaan yayasan bagi Masyarakat Indonesia pada dasarnya sebagai pemenuhan untuk yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat atau bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya badan hukum yayasan, maka segala segala keinginan suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya.³²

Bagi Paul Sholten berpendapat bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang lahir karena suatu pernyataan sepihak. Pernyataan tersebut harus memuat tentang pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan.³³ Menurut achmad Ichsan, yayasan merupakan badan yang tidak memiliki anggota, melainkan yayasan itu ada disebabkan adanya pemisahan suatu harta kekayaan (pendiri) berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan), sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, yang pengelolaannya dilakukan dengan membentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.³⁴

Secara Normatif Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan perubahannya



Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.* hlm. 205.
Ichi, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 86.
Ichsan, 1993, *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, dan Pengangkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 110.

dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.³⁵

Jika dilihat dari pengertian yayasan yang dikemukakan di atas maka dapat dilihat unsur dari yayasan yaitu sebagai berikut:

- a. Yayasan adalah suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan kekayaan yang dipisahkan;
- c. Dalam yayasan tidak memiliki Pemilik;
- d. Bertujuan pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; dan
- e. Tidak mempunyai anggota.



angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dengan adanya Undang-undang Yayasan tersebut menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada Masyarakat.³⁶

2. Yayasan sebagai Badan hukum *nonprofit oriented*

Secara normatif pengertian badan hukum (*rechtspersoon*), artinya batas-batasan tentang badan hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi secara resmi penggunaan atau penyebutan dengan tegas (eksplisit) kata badan hukum telah tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³⁷

Badan Hukum adalah salah satu subjek hukum disamping orang perseorangan berdasarkan Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti orang-perseorangan. Badan Hukum di Indonesia diklasifikasi menjadi tiga golongan, yaitu:³⁸

- a. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara), itu merupakan badan hukum untuk kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan.
- b. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (Penguasa Negara), yaitu badan hukum yang pada umumnya



djie dan Muhammad Hafidh, 2016, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-an Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 2011 tentang Yayasan*, Bandung: Citraaditya Bakti, hlm. 4.

10-11.

Idir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

mendapatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.

- c. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, yaitu badan hukum tersebut seperti yayasan sosial, Yayasan Keagamaan dan yayasan Kemanusiaan.

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak mencari keuntungan atau tidak bersifat komersil (nirlaba atau *non-profit*). Tetapi pada nyatanya yayasan masih sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendirian terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya.³⁹

Mulhadi mengatakan bahwa yayasan bukanlah suatu badan usaha, namun keberadaan yayasan khususnya pada masa Orde Baru banyak yang menyimpang dan berkaitan dengan aktivitas yang bersifat komersial, walaupun pada prinsipnya ide pendirian badan hukum yayasan bertujuan nirlaba atau *nonprofit oriented*. Penyimpangan dari tujuan dasar yayasan pendirian yayasan di



Marasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

kala itu bahkan hingga saat ini terdapat banyak yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan terutama yang pendiriannya dilakukan dan/atau dikelola oleh swasta.⁴⁰

Pada masa pemerintahan orde baru banyak yayasan yang didirikan oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (badan Usaha Milik Daerah), maupun swasta yang bergerak dalam banyak kegiatan, banyak yang cenderung komersial. Yayasan yang dilakukan oleh pemerintah telah banyak membawa konsekuensi hukum. Sebagian keuangan negara telah “dipisahkan” dalam arti “dilepaskan penguasaannya” untuk mendirikan yayasan tersebut. Keuangan Negara yang “dipisahkan” atau “dilepaskan penguasaannya” tersebut bukan lagi milik negara, karena itu negara tidak lagi memiliki kekuasaan secara nyata atas keuangan negara yang dipisahkan tersebut. Namun demikian, pendirian yayasan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk BUMN dan BUMD pada umumnya juga memanfaatkan fasilitas lembaga pemerintah atau BUMN maupun BUMD yang bersangkutan, baik dalam bentuk sarana, prasarana, ataupun kewenangan-kewenangan publik



, *Op.Cit.* Hlm. 291.

yang melekat pada lembaga pemerintahan atau BUMN maupun BUMD tersebut.⁴¹

Setelah adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka semakin ditegaskan bahwa Yayasan bukanlah suatu badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan tidak digunakan sebagai wadah usaha serta yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya. Dalam hal menyertakan kekayaannya, Yayasan mensyaratkan penyertaan kekayaan pada badan usaha lain maksimal hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen).⁴²

Setelah berlakunya peraturan perundang-undangan yayasan, tidak ada lagi bagi masyarakat yang mencari keuntungan pribadi secara ekonomis dengan mempergunakan lembaga yayasan. Masyarakat yang ingin mencari keuntungan dapat mempergunakan lembaga bisnis yang sudah ada, seperti perseroan terbatas atau perseroan komanditer atau bentuk usaha yang lainnya yang diperkenankan oleh Undang-Undang.



n. 292.
stuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika
ilm. 56.

Dengan demikian, masyarakat yang akan mendirikan yayasan harus berniat bahwa mendirikan yayasan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang nirlaba dan dilarang untuk mengambil keuntungan ekonomis dari yayasan yang didirikan tersebut.⁴³

Salah satu syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan yaitu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut harus idiil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum, serta dalam tujuan yayasan tersebut tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.⁴⁴

Berdagang mengandung harapan bukan hanya untuk mendapat keuntungan, akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan risiko untuk menderita kerugian, sedangkan memperoleh kerugian bukanlah termasuk hak yayasan. Jadi pada awalnya, yayasan didirikan dengan tujuan tidak untuk mencari keuntungan melainkan dengan tujuan idiil/sosial. Pendiri sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan



djie dan Muhammad Hafidh, *Op.Cit.* Hlm. 4.
Soranghima, 2023, *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Depok: Raja Persada, hlm. 84.

kehendaknya. Yang harus dijaga adalah, jangan sampai yayasan berubah menjadi perkumpulan.⁴⁵

3. Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan dalam hukum perdata disyaratkan dalam dua aspek, yaitu:

a. Aspek Materill :

- 1) Harus ada suatu pemisahan kekayaan.
- 2) Suatu tujuan yang jelas.
- 3) Ada organisasi (nama, badan pengurus serta susunannya).⁴⁶

b. Aspek formil : Pendirian yayasan dalam wujud akta otentik.⁴⁷

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, serta pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan. Namun dalam praktiknya tidak sedikit yang melakukan pendaftaran. Setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan, maka pengesahan dan Pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Yayasan.⁴⁸



1. 19.
Rido, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Iklan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, hlm.1.
Soranghima, *Op.Cit.* Hlm. 84.

Aspek materiil dan formil tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mana dari kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Yayasan. Aspek-aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih;⁴⁹
- 2) Pendiri harus memisahkan Sebagian harta kekayaannya, sebagai harta kekayaan awal yayasan;⁵⁰
- 3) Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing;⁵¹
- 4) Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”;⁵²
- 5) Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia;⁵³
- 6) Akta pendirian yayasan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan⁵⁴
- 7) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.⁵⁵

C. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

⁴⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Salah satu kategori standar kegiatan ekonomi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau yang biasa disingkat KBLI. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.⁵⁶ KBLI harus terus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia yang semakin kompleks dan beragam. Melalui perbincangan dengan unit kerja dan organisasi terkait, serta melalui peningkatan sosialisasi KBLI oleh BPS yang telah dilakukan penyempurnaan pada tahun 2020.⁵⁷

Pada awalnya KBLI dirancang untuk membantu analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Kategori ini juga digunakan untuk mengakuisisi bidang usaha yang disebutkan dalam Online Single Submission (OSS), mekanisme yang digunakan untuk kemudahan menjalankan perizinan usaha. KBLI 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (Perka 2017), sehingga KBLI 2020 masih tetap mengacu kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*



⁵⁶ Angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
⁵⁷ Badan Pusat Statistik, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 1.

Rev. 4 yang diterbitkan oleh *United Nation of Statistical Division* (UNSD) Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2020 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia.⁵⁸

Dengan terbitnya peraturan BPS tentang KBLI Tahun 2020, maka secara bertahap KBLI 2015, KBLI 2009 dan KBLI sebelumnya tidak dapat berlaku lagi. KBLI 2020 juga disusun untuk menunjang perubahan bidang usaha serta perizinan. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maksud dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ini adalah untuk melakukan klasifikasi aktivitas maupun kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang akan digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.⁵⁹ Dalam perkembangannya, penggunaan klasifikasi untuk penyajian dan analisis data secara nasional seringkali membutuhkan informasi yang lebih detail. Sementara itu, detail data menurut jenis aktivitas ekonomi berbeda antara negara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan keadaan geografis, historis, derajat perkembangan industri dan organisasi aktivitas ekonomi yang



mengakibatkan terjadinya perbedaan tingkat elaborasi pada masing-masing negara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, klasifikasi usaha telah dikembangkan hingga level 5 digit sesuai kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia.⁶⁰

Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdapat kode-kode yang digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan jenis usaha perusahaan tersebut dan memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi syarat mutlak saat akan mendirikan suatu perusahaan. Selain berfungsi untuk menentukan izin usaha yang dibutuhkan, pada sector perdagangan kode KBLI juga digunakan untuk menetapkan tipe proses bisnis dalam pengajuan izin usaha sehingga sebuah badan usaha harus menggunakan kode KBLI yang sesuai dengan model bisnis perusahaan agar tidak menghambat proses pendiriannya. Kode KBLI ini juga akan dicantumkan dalam akta pendirian badan usaha pada bagian maksud dan tujuan.⁶¹ Struktur dan Sistem pengkodean KBLI mengadaptasi dari struktur Pengkodean pada ISIC. Struktur pengkodean dan penamaan struktur kode KBLI 2020 masih sama dengan KBLI 2015 Perka 2017 sebagai berikut.⁶²

1. Kategori,



1. 2. pmpptsp.cianjurkab.go.id/post/read/202/daftar-lengkap-kode-kbli-yang-bisa-di-untuk-izin-usaha-perdagangan-di-oss.html , diunggah pada 14 Maret 2021, pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 15.25 WIB
⁶⁰usat Statistik, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

Pada struktur ini menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KBLI 2020, seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori, dari A sampai dengan U.⁶³

2. Golongan Pokok

Pada struktur ini merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.⁶⁴

3. Golongan

Pada struktur ini merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya Sembilan golongan.⁶⁵

4. Subgolongan



14.

Pada struktur ini merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.⁶⁶

5. Kelompok

Dalam struktur ini dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen menurut kriteria tertentu. Setiap subgolongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya Sembilan kelompok.⁶⁷

Dalam tata cara pengkodean KBLI 2020, kode angka nol (0) digunakan sebagai digit akhir (selain untuk kode-kode golongan pokok 10, 20, 30, dan seterusnya) pada keadaan dimana suatu tingkatan klasifikasi tidak diuraikan menjadi beberapa subklasifikasi selanjutnya. Sebagai contoh, kode untuk golongan Industri Furnitur adalah 310, karena golongan pokok Industri Furnitur tidak dibagi lagi menjadi lebih dari satu golongan.⁶⁸ Selanjutnya untuk subgolongan



-
1. 4-5.
 1. 5.

Industri Furnitur diberi kode 3100, karena kode golongannya yaitu 310 tidak dibagi menjadi lebih dari satu subgolongan. Lebih lanjut, kode angka sembilan (9) digunakan sebagai digit akhir kode KBLI untuk menampung kegiatan lain yang tercakup dalam suatu struktur KBLI, namun tidak dijabarkan menjadi subkode yang lebih rinci, baik karena keterbatasan jumlah kode yang dapat diuraikan, maupun keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan klasifikasi dalam menjabarkan kode yang lebih rinci.⁶⁹

Contoh struktur KBLI 2020 dalam tabel sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 1. Contoh Struktur KBLI 2020

Struktur	Kode	Judul
Kategori	Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
Golongan Pokok	88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi
Golongan	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya
Subgolongan	8891	Aktivitas Sosial Pengumpul Dana
Kelompok	88911	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman
	88919	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya

D. Nomor Induk Berusaha



1.6.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya sering disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Setelah sebuah badan usaha memiliki NIB, maka pelaku usaha pun bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nomor Induk Berusaha terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman.⁷¹ Dalam hal ini NIB merupakan salah satu tahapan proses agar dapat diterbitkannya perizinan berusaha baik yang merupakan risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, maupun risiko tinggi. Sehingga secara tidak langsung bahwa yang termasuk Pelaku Usaha yang diatur pada pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 2021 wajib memiliki NIB agar dapat menerbitkan perizinan berusaha.⁷²

Saat ini Nomor Induk Berusaha bisa digunakan sebagai Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan sehingga untuk saat ini hanya



⁷¹ laporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4, diunggah pada 01 Desember 2022, pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 15.46 WIB.

⁷² 169 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

menggakan satu jalur yaitu menggunakan Lembaga OSS⁷³ Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar juga sebagai peserta jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, pembuatan NIB tidak dipungut biaya apapun.⁷⁴

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan Kemanfaatan. Apabila hukum yang ada dimasyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.⁷⁵

Dalam buku Sudikno Mertokusumo yang berjudul “Mengenal Hukum”, beliau mengatakan bahwa “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum,

⁷³<https://ini.id/post/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabeneran>, diunggah pada tanggal 02 Juli 2018, diakses pada tanggal 17 November tahun 2023 pada pukul 15.49 WIB.



laporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4, diunggah pada 01 Desember 2022, pada tanggal 31 Januari 2024 pada pukul 14.51 WIB.

vokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-positivisme-di-indonesia/2/, Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Positivisme di Indonesia, diunggah pada 12 Maret 2021, diakses pada tanggal 17 November 2023.

kemanfaatan dan keadilan”. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum sebagai suatu perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu dimana masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib.⁷⁶

Teori Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan menjamin agar seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);



⁷⁶ Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.
⁷⁷ Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

- b) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian hukum itu sendiri yang merupakan salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat artikan bahwa hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap individu yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut bahwa kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti baik berupa ketentuan maupun ketetapan.⁷⁸

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga ikut berpendapat tentang kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁷⁹



1. 20.
, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Auran hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi atau pemerintah dapat menerapkan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berphak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapat, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, kepastian hukum sesungguhnya lebih bersifat yuridis bahwa hukum haruslah tegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas dan ewenang untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi



tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam kehidupan masyarakat.⁸⁰ Kepastian hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna menyelesaikan konflik yang muncul.⁸¹

2. Teori Hierarki Perundang-undangan

Kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia terdapat hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat dari P.J.P tentang *wet in materiele zin* menggambarkan arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:⁸²

- a) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*),
- b) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan atau organ) yang mempunyai



Ode Pota, A. Suryaman M. Pide, Sri Susyanti Nur, 2022, *Kepastian Hukum Hak-hak Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten* nal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 2, Hlm. 177.
dra Kurniawan *et.al*, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, a: Kreasi Total Media, hlm. 5.

wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (algemeen),

- c) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat secara umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Teori Perundang-undangan berorientasi dalam mencari suatu kejelasan, pengertian, dan kejernihan makna dan bersifat kognitif yang berarti teori ini menekankan pada bagaimana pembentukan suatu materi Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar bukan pada bagaimana proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat atau Lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸³

Hukum merupakan *output* dari keputusan negara merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan anjuran, larangan hingga suatu kebolehan.



ici Ramadhani, Winarno Budyatmojo, 2022, *Tinjauan Teori Perundang-undangan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*, Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan /ol 1 No. 2, hlm. 382.

Disamping validitas hukum sebagaimana yang dikatakan Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu system norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.⁸⁴

Pengembangan terhadap pemikiran Hans kelsen tentang pemikiran hierarki dan validitas suatu norma yang membentuk piramida lebih lanjut dijelaskan dalam Karya Hans Nawiaski *Allgemeine Rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe* yang juga membahas mengenai susunan norma sebagai berikut: ⁸⁵

- 1) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- 2) Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)
- 3) Undang-undang formal (*formeel gesetz*)
- 4) Peraturan Pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Menurut Hans Kelsen sejatinya *norm* itu memiliki jenjang dan lapisan dalam suatu susunan hierarki, yang berarti norma yang rendah bersumber dan berdasarkan dari norma yang tinggi. Norma tersebut terus bersusun kemudian membentuk tingkatan hingga norma yang paling tinggi, dimana *norm* ini sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, ataupun biasanya



sshidiqqie, 2010, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. arida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 28.

sebagai norma dasar atau *groundnorm*. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga otoritas yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, pada akhirnya hukum menjadi berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki⁸⁶

Dalam teori hierarki terdapat hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma yang satu dengan norma yang lain dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” sebagai berikut :⁸⁷

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah;
- b. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah system norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya



amsuddi, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar m. 14-15.
1. 18.

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungannya.⁸⁸

Di Indonesia sendiri, dikenal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut:⁸⁹

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Tinggi rendahnya urutan peraturan perundang-undangan di atas bersesuaian dengan hierarki kekuatan hukumnya sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Asas Preferensi Hukum

Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.⁹⁰ Dalam asas preferensi hukum berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut ⁹¹:

- A. Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.



⁹⁰ et al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara, hlm. 385.
⁹¹ Mahendra, 2010, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Artikel Hukum Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: pp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-.html. Diakses pada tanggal 17 November 2023.

- B. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- C. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk keberlakuan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :⁹²

“Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut”.

Sementara itu , Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa :
“Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*),



li Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan ensi*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hlm. 23.

eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi”.

Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas “*lex specialis*” ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundangundangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.⁹³

Selain itu dalam asas preferensi berlaku juga asas *lex superior derogat legi inferiori* yang mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁹⁴ Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *Lex Superior* mengatur hal – hal yang oleh undang – undang ditetapkan



1. 27.
ahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Hlm. 139.

menjadi wewenang peraturan perundang- undangan yang lebih *Inferiori*.⁹⁵



Mahendra , *Op.Cit.* Hlm. 385.

F. Kerangka Pikir

Pada setiap penelitian umumnya selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang akan digunakan oleh penulis serta variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.


Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu Apakah Nomor Induk Berusaha sebagai dasar Yayasan dalam melakukan suatu kegiatan usaha? Dan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pengaturan Yayasan sebagai salah satu pelaku usaha?.

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengkaji Nomor Induk Berusaha sebagai dasar Yayasan dalam melakukan suatu kegiatan usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yayasan sebagai badan hukum nirlaba atau sebagai badan usaha dan Teori Kepastian Hukum. Sementara itu, untuk rumusan masalah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pengaturan Yayasan sebagai salah satu pelaku usaha akan ditinjau dari apakah Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan atau Tidak Bertentangan dan Teori Hierarki Perundang-undangan.

Hasil dari analisis dan kajian dari penelitian ini akan menghasilkan output yaitu tercapainya kepastian hukum bagi badan hukum Yayasan mengenai persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB)



BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar menghindari terjadinya penyimpangan selama melakukan pengumpulan data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegiatan usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan.
2. Nirlaba adalah sebuah badan yang dalam menjalankan kegiatannya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan.
3. Esensi adalah hakikat, inti, dan hal pokok yang mana bagian dari kenyataan yang sebenarnya.
4. Bertentangan adalah berlawanan terhadap suatu konsep yang telah ditetapkan.
5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
6. Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan).
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui



perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com